



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. T.Nahrensyah Bin H.Teuku Oesman Pawoh, umur 67 tahun, tempat tanggal lahir di Aceh Selatan, 03 Juni 1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Malahayati Kompleks Cadek Permai A No.36 Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Bukhari, HR Bin Syahrul, umur 60 tahun, tempat tanggal lahir di Tengah Baru, 03 Maret 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Marsudi Bin Nyak Bayong, umur 53 tahun, tempat tanggal lahir di Gampong Tengah Baru, 06 Oktober 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong lembah Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Cut Herlina Binti Radja Ahmad, umur tahun, tempat tanggal lahir di Gampong Ujung Padang, 01 Juli 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Cut Ramadhaty Tra Binti Radja Ahmad, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir di Labuhanhaji tanggal 10 Oktober 1970, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Leuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., Murdani, S.H., dan Muhammad Taufik Zas, S.H. M.Kn Advokat pada Law Office "Nasir Selian & Partners", yang beralamat Jalan Ahmad Yani No.06 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2021 dibawah Nomor:W1.U10/30/HK.02/11/2021;

Lawan

1. Darniah, umur 57 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Padang Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;
2. Zulbaidah, umur 52 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;
3. Drs. Arwin Yasdi, umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T.Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat III;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Cq. Camat Kecamatan Labuhanhaji, yang beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie Gampong Ujung Batu Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Cq. Camat Kecamatan Labuhanhaji Cq. Kepala Desa/Keuchik Gampong Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat II;

Tergugat I sampai dengan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan para Penggugat tanggal 9 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, di persidangan kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis sebagaimana permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan para Penggugat sendiri, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka para Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada para Penggugat sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Rusdy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusdy Sobry, S.H.

dto

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

dto

Mohammad Haris, S.Sy.

Rincian Biaya :

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp610.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp50.000,00 |
| 5. Materai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Ttn